



**PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 3
Jalan Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu Kode Pos 65313
Telepon / Fax. (0341) 511674

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA BATU**

NOMOR : 180/ 122 / KEP /422.114/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN "AMONG TANI CROP" SEBAGAI INOVASI DAERAH
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA BATU TAHUN 2021**

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu tentang Pembentukan Among Tani CROP sebagai Inovasi Daerah di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu tentang Pembentukan Among Tani CROP sebagai Inovasi Daerah di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Batu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Among Tani CROP sebagai Inovasi Daerah di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu Tahun 2021;
- KEDUA** : Bentuk Among Tani CROP sebagai Inovasi Daerah di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** adalah inovasi pelayanan publik dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi permasalahan di bidang pertanian, informasi pertanian, peringatan dini serangan OPT dan penyakit ternak;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Batu
Pada Tanggal: 27 Januari 2021

**KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA BATU**



I. SUGENG PRAMONO
Perbina Utama Muda
NIP. 19651113 199403 1 005